



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN  
Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt@dairikab.go.id  
Website: www.kppt.dairikab.go.id

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL**

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD)  
Nomor : 1 / 38 / 269 /VI/2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada :

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220102403503**

**Nama Perusahaan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Alamat : Dusun II Bunturaja Desa Bunturaja  
Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi  
694416462128000

NPWP

E-Mail

No. Telepon : 081264058215

Penanggungjawab/Pengurus/

Pemilik

a. Nama : Sumiati Purba  
b. Jabatan : Penyelenggara

Lokasi Proyek/Kegiatan

Nama Usaha

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Alamat

Klasifikasi Usaha : Dusun II Bunturaja Desa Bunturaja  
Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi  
Perseorangan : Pendidikan Kelompok Bermain.  
Nama KBLLI : 85133  
Kode KBLLI : Selama pelaku usaha menjalankan  
Berlaku s/d : usaha/kegiatan.  
421.1/3082/2020 tanggal 15 Juni 2020.

No & Tgl Rek.Dinas Pendidikan:

Diterbitkan di : Sidikalang  
Pada Tanggal : 17 Juni 2020.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
KETENAGAKERJAAN KAB. DAIRI

Drs. MARISIANTURI, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196511151986021002





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : PENDIDIKAN USIA DINI BERSAMA

Nomor Induk Berusaha : 0220102403503

#### Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : BUNTURAJA
- b. Desa/Keluarahan : Bunturaja
- c. Kecamatan : Siempat Nempu
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Dairi
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin ini.

Diterbitkan tanggal : 17 Juni 2020 Oleh : Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan



Dicetak tanggal : 18 Juni 2020



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220102403503

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	SUMIATI PURBA
Nomor KTP	:	1211045506680001
NPWP Pemilik Usaha	:	694416462128000
Nama Usaha	:	PENDIDIKAN USIA DINI BERSAMA
NPWP Usaha	:	029315447128000
Alamat	:	DUSUN II BUNTURAJA, Kel. Bunturaja, Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Akses Kepabeanan	:	-
Kekayaan Bersih	:	Rp 15.000.000 ( <i>LimaBelas Juta Rupiah</i> )

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 30 April 2020  
Perubahan ke-2 Tanggal : 30 April 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id  
Website: [www.kppt.dairikab.go.id](http://www.kppt.dairikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI  
NOMOR : 4-d/32/514/VIII/2015.  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;  
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;  
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;  
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/6035/PNFI/2015, tanggal 28 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
1. Nama Lembaga : PAUD Bersama  
2. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain  
3. Alamat : Jl. Pembangunan No. 1 Bunturaja  
4. Kecamatan : Siempat Nempu  
5. Kabupaten : Dairi.  
6. Nama Pimpinan/Penyelenggara : Sumiati Purba, S.Pd.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d 28 Agustus 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 28 Agustus 2015.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Pertinggal.